



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2012, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. Politeknik Negeri Ambon.
Kelas Jabatan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2016
TENTANG
KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi jabatan di Politeknik Negeri Ambon telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B-3362/M.PANRB/10/2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Kelas Jabatan di Politeknik Negeri Ambon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ambon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1395);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI AMBON.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai kelas jabatan di Politeknik Negeri Ambon yang terdiri atas:

- a. jabatan struktural; dan
- b. jabatan fungsional.

Pasal 2

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan berdasarkan persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 3

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan, dan persediaan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. daftar nama jabatan fungsional, kelas jabatan, dan persediaan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. tabel hasil evaluasi jabatan struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. tabel hasil evaluasi jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran V; dan

- f. peta jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

Pasal 4

Kelas jabatan dan pemangku jabatan di Politeknik Negeri Ambon ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 5

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di Politeknik Negeri Ambon terhitung sejak organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ambon diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ambon.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai kelas jabatan di Politeknik Negeri Ambon yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI AMBON

REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI POLITEKNIK NEGERI AMBON

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	2	3
1	12	2
2	11	0
3	10	0
4	9	26
5	8	10
6	7	21
7	6	27
8	5	60
9	4	0
10	3	5
11	2	0
12	1	0
TOTAL		151

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI AMBON

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI POLITEKNIK NEGERI AMBON

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan	12	1	
2	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	1	
3	Kepala Subbagian Perencanaan	9	1	
4	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	12	1	
5	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1	
6	Kepala Subbagian Hukum dan Kepegawaian	9	1	
7	Kepala Subbagian Keuangan	9	1	
TOTAL			7	

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI AMBON

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIaan PEGAWAI
 DI POLITEKNIK NEGERI AMBON

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
JABATAN FUNGSIONAL TERTEPENTU					
1	Arsiparis Pelaksana	Politeknik Negeri Ambon	6	1	
2	Pranata Laboratorium Pendidikan Muda	Politeknik Negeri Ambon	9	21	
3	Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama	Politeknik Negeri Ambon	8	6	
4	Pranata Laboratorium Pendidikan Perwela	Politeknik Negeri Ambon	8	4	
5	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksanaan Lanjutan	Politeknik Negeri Ambon	7	13	
6	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksanaan	Politeknik Negeri Ambon	6	6	
7	Pustakawan Muda	Politeknik Negeri Ambon	9	0	
8	Pustakawan Pelaksanaan Lanjutan	Politeknik Negeri Ambon	7	0	
JUMLAH PERSEDIaan PEGAWAI JABATAN FUNGSIONAL TERTEPENTU				51	
JABATAN FUNGSIONAL UMUM					
9	Analisis Barang Milik Negara	Politeknik Negeri Ambon	7	1	
10	Analisis Data Akademik	Politeknik Negeri Ambon	7	1	
11	Analisis Pelaksanaan Program dan Anggaran	Politeknik Negeri Ambon	7	1	
12	Analisis Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	Politeknik Negeri Ambon	7	1	
13	Bendahara Penerimaan	Politeknik Negeri Ambon	7	1	
14	Bendahara Pengeluaran	Politeknik Negeri Ambon	7	1	
15	Pengelola Sistem dan Jaringan	Politeknik Negeri Ambon	7	0	
16	Penyusun Laporan Keuangan	Politeknik Negeri Ambon	7	1	

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
17	Penyusun Program, Anggaran, dan Laporan	Politeknik Negeri Ambon	7	1	
18	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Politeknik Negeri Ambon	6	1	
19	Pengelola Laman	Politeknik Negeri Ambon	6	0	
20	Pengelola Pustaka Elektronik	Politeknik Negeri Ambon	6	1	
21	Pengelola Sistem Informasi Perguruan Tinggi	Politeknik Negeri Ambon	6	1	
22	Pengolah Bahan Pustaka	Politeknik Negeri Ambon	6	2	
23	Pengolah Data Akademik	Politeknik Negeri Ambon	6	5	
24	Pengolah Data Barang Milik Negara	Politeknik Negeri Ambon	6	1	
25	Pengolah Data Beasiswa	Politeknik Negeri Ambon	6	1	
26	Pengolah Data Kepegawaian	Politeknik Negeri Ambon	6	1	
27	Pengolah Data Ketatalaksanaan	Politeknik Negeri Ambon	6	1	
28	Pengolah Data Keuangan	Politeknik Negeri Ambon	6	1	
29	Pengolah Data Kinerja Pegawai	Politeknik Negeri Ambon	6	1	
30	Pengolah Data Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Politeknik Negeri Ambon	6	0	
31	Pengolah Data Penjaminan Mutu	Politeknik Negeri Ambon	6	0	
32	Pengolah Data Program dan Anggaran	Politeknik Negeri Ambon	6	1	
33	Pengolah Data Sarana dan Prasarana Kantor	Politeknik Negeri Ambon	6	1	
34	Pengolah Surat Perintah Membayar	Politeknik Negeri Ambon	6	1	
35	Pengolah Surat Permintaan Pembayaran	Politeknik Negeri Ambon	6	1	
36	Sekretaris Pimpinan	Politeknik Negeri Ambon	6	0	
37	Pemroses Mutasi Kepegawaian	Politeknik Negeri Ambon	5	3	
38	Penata Dokumen Keuangan	Politeknik Negeri Ambon	5	1	
39	Penata Usaha Pimpinan	Politeknik Negeri Ambon	5	4	
40	Pengadministrasi Umum	Politeknik Negeri Ambon	5	1	
41	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Politeknik Negeri Ambon	5	1	
42	Pengadministrasi Belanja Pegawai	Politeknik Negeri Ambon	5	1	
43	Pengadministrasi Data Akademik dan Kemahasiswaan	Politeknik Negeri Ambon	5	6	
44	Pengadministrasi Gudang	Politeknik Negeri Ambon	5	2	
45	Pengadministrasi Kemahasiswaan	Politeknik Negeri Ambon	5	2	
46	Pengadministrasi Peraturan Perundang-undangan	Politeknik Negeri Ambon	5	1	
47	Pengadministrasi Perpustakaan	Politeknik Negeri Ambon	5	1	
48	Pengadministrasi Persuratan	Politeknik Negeri Ambon	5	1	
49	Pengadministrasi Umum	Politeknik Negeri Ambon	5	2	
50	Teknisi Komputer	Politeknik Negeri Ambon	5	0	

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
51	Teknisi Laboratorium	Politeknik Negeri Ambon	5	34	
52	Teknisi Laboratorium Bahasa	Politeknik Negeri Ambon	5	0	
53	Teknisi Sarana dan Prasarana	Politeknik Negeri Ambon	3	1	
54	Caraka	Politeknik Negeri Ambon	3	1	
55	Pengemudi	Politeknik Negeri Ambon	3	3	
56	Petugas Keamanan	Politeknik Negeri Ambon	3	3	
JUMLAH PERSEDIAAN PEGAWAI JABATAN FUNGSIONAL UMUM				93	
TOTAL				144	

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIC INDONESIA,

MOHAMMAD MASIR

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI AMBON

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
DI POLITEKNIK NEGERI AMBON

NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI				KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	FAKTOR 1 RUMAH LINGKUP + DAMPAK (1-5)		FAKTOR 2 PENGANTARAN ORGANISASI (1-3)	FAKTOR 3 WEWENANG + PENYELISIAN + MANAJERIAL (1-3)	FAKTOR 4 HUBUNGAN PERSONAL			FAKTOR 5 KESULITAN PENGELOMPOKAN (1-3)	FAKTOR 6 KONDISI LAIN (1-6)					
		ESELON I	ESELON II	ESELON III	ESELON IV			SIFAT HUB. (1-3)	TUJUAN HUB. (1-3)			FAKTOR 12	FAKTOR 13	FAKTOR 14			FAKTOR 15				
1	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan		Politeknik Negeri Ambon	Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan		12	2335	1	175	2	250	2	775	1	25	1	30	4	505	2	575
2	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan		Politeknik Negeri Ambon	Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
3	Kepala Subbagian Perencanaan		Politeknik Negeri Ambon	Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan	Subbagian Perencanaan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
4	Kepala Bagian Umum dan Keuangan		Politeknik Negeri Ambon	Bagian Umum dan Keuangan		12	2335	1	175	2	250	2	775	1	25	1	30	4	505	2	575
5	Kepala Subbagian Tata Usaha		Politeknik Negeri Ambon	Bagian Umum dan Keuangan	Subbagian Tata Usaha	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
6	Kepala Subbagian Hukum dan Kepegawaian		Politeknik Negeri Ambon	Bagian Umum dan Keuangan	Subbagian Hukum dan Kepegawaian	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
7	Kepala Subbagian Keuangan		Politeknik Negeri Ambon	Bagian Umum dan Keuangan	Subbagian Keuangan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NASIR

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL
DI POLITEKNIK NEGERI AMBON

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	Faktor 1 Pengecehan (Level 1-9)	Faktor 2 Pengawasan (Level 1-5)	Faktor 3 Pedoman (Level 1-5)	Faktor 4 Kompletitas (Level 1-6)	Faktor 5 R. Hingkup dan Pengaruh (Level 1-6)	Faktor 6 Hubungan Pribadi (Level 1-4)	Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	Faktor 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU												
1	Arsiparis Pelaksana	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1
2	Pramata Laboratorium Pendidikan Mula	9	1335	5	750	3	275	2	125	3	150	2
3	Pramata Laboratorium Pendidikan Pertama	8	1190	5	750	2	125	2	125	2	75	3
4	Pramata Laboratorium Pendidikan Penyalah	8	1190	5	750	2	125	2	125	2	75	3
5	Pramata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	7	940	5	750	1	25	1	25	2	75	1
6	Pramata Laboratorium Pendidikan Pelaksana	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1
7	Pustakawan Muda	9	1535	5	275	2	125	3	150	3	150	2
8	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	940	5	750	1	25	1	25	2	75	1
JABATAN FUNGSIONAL UMUM												
9	Analisis Barang Milik Negara	7	940	5	750	1	25	1	25	2	75	1
10	Analisis Data Akademik	7	940	5	750	1	25	1	25	2	75	1
11	Analisis Pelaksanaan Program dan Anggaran	7	940	5	750	1	25	1	25	2	75	1
12	Analisis Perencanaan dan Pengembalian Pegawai	7	940	5	750	1	25	1	25	2	75	1
13	Bendahara Perencanaan	7	940	5	750	1	25	1	25	2	75	1
14	Bendahara Pengeluaran	7	940	5	750	1	25	1	25	2	75	1
15	Pengelola Sistem dan Jaringan	7	940	5	750	1	25	1	25	2	75	1
16	Penyusun Laporan Keuangan	7	940	5	750	1	25	1	25	2	75	1
17	Penyusun Program, Anggaran, dan Laporan	7	940	5	750	1	25	1	25	2	75	1
18	Bendahara Pengeluaran Pembantu	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1
19	Pengelola Laman	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1
20	Pengelola Pustaka Elektronik	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1
21	Pengelola Sistem Informasi Perguruan Tinggi	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1
22	Pengolah Bahan Pustaka	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1
23	Pengolah Data Akademik	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1
24	Pengolah Data Barang Milik Negara	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1
25	Pengolah Data Beasiswa	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1
26	Pengolah Data Kepegawaian	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1
27	Pengolah Data Ketatalaksanaan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1
28	Pengolah Data Keuangan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1
29	Pengolah Data Kinerja Pegawai	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1
30	Pengolah Data Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1
31	Pengolah Data Penilaian dan Pengabdian kepada Masyarakat	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1
32	Pengolah Data Sarana dan Prasarana Kantor	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1
33	Pengolah Data Program dan Anggaran	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1
34	Pengolah Surat Perintah Mekanis	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI AMBON

NO	NAMA JABATAN	KEJLAS JABATAN	HARGA JABATAN	Faktor 1 Pengegajian (Level 1-9)	Faktor 2 Penguasaan (Level 1-5)	Faktor 3 Pedoman (Level 1-5)	Faktor 4 Kompleksitas (Level 1-6)	Faktor 5 R. Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)	Faktor 6 Hubungan Pribadi (Level 1-4)	Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	Faktor 8 Tuntutan Risiko (Level 1-3)	Faktor 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
35	Pengolah Surat Pemintaan Pembayaran	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	5
36	Sekretaris Pimpinan	6	550	4	550	1	25	1	25	1	25	1	5
37	Pemroses Mutasi Kepegawaian	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	5
38	Penata Dokumen Kepegawaian	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	5
39	Penata Usaha Pimpinan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	5
40	Pengadministrasi Barang Milik Negara	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	5
41	Pengadministrasi Barang Milik Negara	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	5
42	Pengadministrasi Belanja Pegawai	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	5
43	Pengadministrasi Data Akademik dan Kemahasiswaan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	5
44	Pengadministrasi Gerdang	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	5
45	Pengadministrasi Kemahasiswaan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	5
46	Pengadministrasi Peraturan Penunjang-undangan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	5
47	Pengadministrasi Perpustakaan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	5
48	Pengadministrasi Perurutan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	5
49	Pengadministrasi Umum	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	5
50	Teknis Komputer	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	5
51	Teknis Laboratorium	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	5
52	Teknis Laboratorium Bahasa	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	5
53	Teknis Sarana dan Prasarana	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	5
54	Caraka	3	340	2	200	1	25	1	25	1	25	1	5
55	Pengemudi	3	340	2	200	1	25	1	25	1	25	1	5
56	Pengas Kemanan	3	340	2	200	1	25	1	25	1	25	1	5

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

MOTAMMAD RASIR

SALINAN

PETA JABATAN POLITEKNIK NEGERI AMBON

DIREKTUR
Wakil Direktur Bidang Akademik
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan

Revisi/No	B	K	F	E
Eselon II	0	0	0	0
Eselon III	0	2	0	0
Eselon IV	2	2	0	0
ST	54	57	6	0
TU	32	124	32	0
JU	150	190	20	0

LAMPIRAN IV
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 103 TAHUN 2015
 TENTANG BELAS AJAKAN DI POLITEKNIK NEGERI AMBON

KEPALA UPT PERUSTAKAN

No	Jabatan	NKS	B	K	F	E
1	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	3	0	1	1	0
2	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	2	0	1	1	0
3	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	2	0	1	1	0
4	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	2	0	1	1	0
5	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	2	0	1	1	0
6	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	2	0	1	1	0
			3	1	1	0

KEPALA UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No	Jabatan	NKS	B	K	F	E
1	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	2	0	2	2	0
2	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	2	0	1	1	0
3	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	2	0	1	1	0
4	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	2	0	1	1	0
			0	5	5	0

KEPALA UPT BAHASA

No	Jabatan	NKS	B	K	F	E
1	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	2	0	1	1	0
2	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	2	0	1	1	0
			0	2	2	0

KEPALA UPT PERBANKAN DAN PERALAMAN

No	Jabatan	NKS	B	K	F	E
1	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	2	0	1	1	0
2	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	2	0	1	1	0
			0	2	2	0

KEPALA BAGIAN AKADEMIK/KEMAHASISWAAN DAN PERENCANAAN

Kelas = 12

KEPALA SUBBAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Kelas = 3

No	Jabatan	NKS	B	K	F	E
1	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	7	1	1	1	0
2	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	6	0	6	1	0
3	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	5	1	1	0	0
4	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	5	1	1	0	0
5	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	3	1	1	0	0
			10	1	1	0

KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Kelas = 13

KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN KEPERAWATAN

Kelas = 3

No	Jabatan	NKS	B	K	F	E
1	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	5	1	1	0	0
2	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	4	1	1	0	0
3	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	4	1	1	0	0
4	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	4	1	1	0	0
5	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	3	0	1	1	0
6	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	3	1	1	0	0
7	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	3	1	1	0	0
8	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	3	1	1	0	0
9	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	3	1	1	0	0
10	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	3	1	1	0	0
11	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	3	1	1	0	0
12	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	3	1	1	0	0
13	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	3	1	1	0	0
			19	20	1	0

KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN KEPERAWATAN

Kelas = 3

No	Jabatan	NKS	B	K	F	E
1	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	7	1	1	0	0
2	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	6	1	1	0	0
3	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	6	1	1	0	0
4	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	6	1	1	0	0
5	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	5	1	1	0	0
6	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	5	1	1	0	0
7	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	5	1	1	0	0
8	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	5	1	1	0	0
			8	8	0	0

KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN

Kelas = 3

No	Jabatan	NKS	B	K	F	E
1	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	7	1	1	0	0
2	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	7	1	1	0	0
3	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	7	1	1	0	0
4	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	6	1	1	0	0
5	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	6	1	1	0	0
6	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	6	1	1	0	0
7	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	6	1	1	0	0
8	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	5	1	1	0	0
9	<i>Kelembagaan/Kelembagaan</i>	5	1	1	0	0
			7	7	0	0

KETUA JURUSAN TEKNIK SIPIL					
No	Jabatan	NIS	B	K	+
1	Pengarah Laboratorium	6	0	1	-1
2	Pengasisten Laboratorium	5	0	1	-1
3	Pengasisten Laboratorium	5	1	1	0
4	Pengasisten Laboratorium	5	1	1	0
5	Pengasisten Laboratorium	5	1	1	0
6	Peneliti Laboratorium	5	1	1	0

KEPALA LABORATORIUM/INSTRUMENTASI					
No	Jabatan	NIS	B	K	+
1	Pengarah Laboratorium	7	6	6	0
2	Pengasisten Laboratorium	5	0	1	-1
3	Pengasisten Laboratorium	5	1	1	0
4	Pengasisten Laboratorium	5	2	2	0
5	Pengasisten Laboratorium	5	2	2	0
6	Peneliti Laboratorium	5	1	1	0
7	Peneliti Laboratorium	5	1	1	0

KETUA JURUSAN TEKNIK MESIN

No	Jabatan	NIS	B	K	+
1	Pengarah Laboratorium	6	0	1	-1
2	Pengasisten Laboratorium	5	0	1	-1
3	Pengasisten Laboratorium	5	1	1	0
4	Pengasisten Laboratorium	5	0	1	-1

KEPALA LABORATORIUM/INSTRUMENTASI					
No	Jabatan	NIS	B	K	+
1	Pengarah Laboratorium	3	11	11	0
2	Pengasisten Laboratorium	5	6	7	-1
3	Pengasisten Laboratorium	5	0	3	-1
4	Pengasisten Laboratorium	5	3	3	-1
5	Pengasisten Laboratorium	5	3	3	0
6	Peneliti Laboratorium	5	2	2	0
7	Peneliti Laboratorium	5	2	2	0

KETUA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

No	Jabatan	NIS	B	K	+
1	Pengarah Laboratorium	5	0	1	-1
2	Pengasisten Laboratorium	5	0	1	-1
3	Pengasisten Laboratorium	5	1	1	0
4	Pengasisten Laboratorium	5	1	1	0

KEPALA LABORATORIUM/INSTRUMENTASI					
No	Jabatan	NIS	B	K	+
1	Pengarah Laboratorium	2	0	1	-1
2	Pengasisten Laboratorium	2	0	1	-1
3	Pengasisten Laboratorium	4	3	3	0
4	Pengasisten Laboratorium	5	5	5	0
5	Pengasisten Laboratorium	4	4	4	0
6	Peneliti Laboratorium	4	4	4	0
7	Peneliti Laboratorium	4	4	4	0

KEPALA JURUSAN TEKNIK PEMROSESAN PERAKA					
No	Jabatan	NIS	B	K	+
1	Pengarah Laboratorium	6	0	1	-1
2	Pengasisten Laboratorium	5	0	1	-1
3	Pengasisten Laboratorium	5	0	1	-1

KEPALA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENJAJARAN MATA KULIAH

No	Jabatan	NIS	B	K	+
1	Pengarah Laboratorium	5	0	1	-1
2	Pengasisten Laboratorium	5	0	1	-1

KETUA JURUSAN ADMINISTRASI MIPA

No	Jabatan	NUS	B	K	K	+
1	Pengabdian Masyarakat	4	0	1	1	-
2	Pengabdian Masyarakat	4	0	1	1	-
3	Pengabdian Masyarakat	2	1	1	0	0
4	Pengabdian Masyarakat	2	0	1	1	-

KEPALA LABORATORIUM/STUDI/DOSEN/KEPEL

No	Jabatan	NUS	B	K	K	+
1	Tenaga Laboratorium	2	1	1	0	0
2	Tenaga Laboratorium	2	1	1	0	0

KETUA JURUSAN AKUNTANSI

No	Jabatan	NUS	B	K	K	+
1	Pengabdian Masyarakat	4	0	1	1	-
2	Pengabdian Masyarakat	4	0	1	1	-
3	Pengabdian Masyarakat	2	1	1	0	0
4	Pengabdian Masyarakat	2	0	1	1	-

KEPALA LABORATORIUM/STUDI/DOSEN/KEPEL

No	Jabatan	NUS	B	K	K	+
1	Tenaga Laboratorium	2	1	1	0	0
2	Tenaga Laboratorium	2	1	1	0	0

DOSEN/DAFTAR LAINNYA (MUDA KE ATAS)

Selama sesat dengan asalnya
Kepala Biro Humas dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
TTD,
Ari Nurdamani Asmah
NIP. 1981201198020001

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,
TTD,
MOMAMAD NUSRI